

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP
***LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU**
DI WILAYAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* serta agar distribusi *Liquefied Petroleum Gas* tertentu tepat sasaran dan memberikan jaminan ketersediaan bagi masyarakat konsumen yang berhak mendapatkannya, perlu mengatur pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup *Liquefied Petroleum Gas* tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Wilayah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standard dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
18. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU DI WILAYAH KOTA MALANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
7. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tertentu.
8. Pencatat transaksi LPG Tertentu adalah media yang dapat berupa elektronik dan/atau manual (*logbook*) yang ditempatkan pada Penyalur dan Sub Penyalur untuk digunakan sebagai alat pencatat dan pengenalan identitas penerima Kartu Kendali dalam transaksi LPG tertentu.

9. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu adalah adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG tertentu.
10. Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/ atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
11. Sub Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/ atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung adalah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).
14. LPG Tertentu adalah LPG tabung 3 kg.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg di titik serah Pangkalan/Sub Penyalur.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
17. Hiswana Migas adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota dan Pemerintah, Badan Pengatur Hilir Migas, PT. Pertamina (Persero) dan Instansi terkait lainnya.

BAB II
WILAYAH DISTRIBUSI LPG TERTENTU

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal melakukan penetapan wilayah pendistribusian LPG tertentu.
- (2) Direktur Jenderal menentukan wilayah distribusi LPG tertentu dengan mempertimbangkan wilayah administratif Kecamatan dan/ atau Kelurahan.

BAB III
LEMBAGA PENYALUR

Bagian Kesatu
Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Tertentu

Pasal 3

- (1) Penentuan pengisian jumlah pasokan LPG tertentu di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/ Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) LPG tertentu untuk didistribusikan ke masing-masing penyalur di Daerah, didasarkan pada rata-rata hari kerja.
- (2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kebijakan Pemerintah melalui Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu.

Pasal 4

- (1) Penentuan penambahan dan pengurangan jumlah pasokan ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu.
- (2) Apabila terdapat pengurangan alokasi, maka Penyalur LPG tertentu harus bersedia menerima pengurangan tersebut.
- (3) Apabila terdapat penambahan alokasi, Pemerintah Daerah akan melakukan pengaturan kembali.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG tertentu wajib memiliki izin usaha Pengangkutan dan/ atau Penyimpanan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG tertentu wajib mendistribusikan LPG tertentu kepada Penyalur pada wilayah distribusi pada hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (3) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG tertentu wajib memenuhi standar teknis dan operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam melaksanakan pengisian ulang (*refill*) LPG tertentu.

Pasal 6

Dalam hal terjadi permasalahan kelancaran pendistribusian LPG tertentu di wilayah distribusi, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, Badan Usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian dapat mendistribusikan LPG tertentu melalui Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG lain yang berdekatan wilayah distribusinya.

Bagian Kedua Penyalur

Pasal 7

- (1) Penyalur dalam menyalurkan LPG tertentu adalah penyalur resmi yang sesuai dengan persyaratan Penyalur LPG tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal dan wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur dari Direktur Jenderal.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Penyalur LPG tertentu dan wilayah penyalurannya di Daerah.
- (3) Penetapan wilayah penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal dan Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Penyalur LPG tertentu wajib mendistribusikan LPG tertentu kepada Sub Penyalur dan/atau Konsumen Pengguna pada wilayah penyaluran hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (2) Penyalur LPG Tertentu wajib melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendistribusikan LPG tertentu dengan segera ke Sub Penyalur di wilayah pendistribusiannya sebelum stok LPG tertentu di Sub Penyalur habis dan untuk menghindari kelangkaan LPG tertentu bagi Pengguna LPG tertentu.
- (4) Penyalur LPG tertentu yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan distribusi LPG tertentu di wilayah Daerah.

Pasal 9

- (1) Badan Usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Penyalur kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyalur menjual LPG tertentu sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG sesuai dengan permintaan kebutuhan Sub Penyalur LPG tertentu di wilayahnya.
- (4) Ijin menjadi Penyalur yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (5) Agar terhindar dari kelangkaan pasokan LPG tertentu di Sub Penyalur dan Pengguna LPG tertentu, maka Penyalur sebaiknya memiliki stok sejumlah sepertiga dari total pasokan yang dibutuhkan di wilayah pendistribusian yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 10

Dalam hal terjadi permasalahan kelancaran pendistribusian LPG tertentu di wilayah Sub Penyalur, Penyalur dapat mendistribusikan LPG tertentu melalui Sub Penyalur lain yang berdekatan wilayah sub penyalurannya.

Bagian Ketiga Sub Penyalur

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sub Penyalur LPG tertentu dan Kelompok Pengguna LPG tertentu di Daerah.
- (2) Sub Penyalur wajib mendistribusikan LPG tertentu kepada Konsumen Pengguna di wilayah sub Penyalur hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (3) Sub Penyalur LPG tertentu yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan distribusi LPG tertentu di Daerah.

Pasal 12

- (1) Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal dan Walikota untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), didasarkan pada besarnya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran.
- (3) Hasil penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berupa daftar keanggotaan Sub Penyalur pada Penyalur LPG tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Penyalur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Sub Penyalur kepada Badan Usaha dengan tembusan Direktur Jenderal, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sub Penyalur menjual LPG tertentu sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sub Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Penyalur sesuai dengan permintaan kebutuhan konsumen pengguna LPG tertentu di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Agar terhindar dari kelangkaan LPG tertentu bagi Pengguna LPG tertentu, maka Sub Penyalur sebaiknya memiliki stok sejumlah sepertiga dari total pasokan yang dibutuhkan di wilayah pendistribusian yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Sub Penyalur harus segera meminta Penyalur untuk mendistribusikan LPG tertentu ke Sub Penyalur tersebut untuk menjamin stok LPG tertentunya aman bagi pemenuhan kebutuhan Pengguna LPG tertentu di wilayah Kelompok Pengguna yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 15

Ijin menjadi Sub Penyalur yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 16

Sub Penyalur dilarang melakukan transaksi dengan konsumen pengguna yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali.

BAB IV

PENGGUNA LPG TERTENTU

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kelurahan menetapkan kelompok pengguna tertentu (Rumah Tangga dan Usaha Mikro) di Wilayah Daerah untuk mendapat pelayanan dari sub penyalur LPG tertentu terdekat yang ditunjuk.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG tertentu untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro, digunakan Kartu Kendali yang berfungsi sebagai :
 - a. Tanda pengenal resmi yang diberikan Pemerintah kepada rumah tangga dan usaha mikro yang berhak membeli LPG tertentu; dan
 - b. Alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tertentu.
- (3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi, validasi, dan registrasi terhadap Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Rumah Tangga yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memenuhi kriteria :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh Lurah atas usulan dari RT/ RW setempat;
 - b. tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG tertentu untuk keperluan memasak;
 - c. mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat berdasarkan tingkat perekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.
- (5) Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memenuhi kriteria :
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dengan mempertimbangkan wilayah administratif dari calon Konsumen Pengguna LPG tertentu, Direktur Jenderal melakukan penataan Kelompok Pengguna LPG tertentu.
- (7) Pengguna LPG tertentu pemegang Kartu Kendali dalam suatu Kelompok Pengguna hanya dapat terdaftar pada sub Penyalur dan Penyalur yang telah ditetapkan.
- (8) Berdasarkan penataan Kelompok Pengguna LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota menetapkan Pengguna LPG tertentu sebagai penerima Kartu Kendali.
- (9) Dalam hal terdapat penambahan dan/ atau pengurangan Pengguna LPG tertentu yang menggunakan Kartu Kendali, Lurah melalui Camat mengajukan kepada Walikota yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan registrasi.

- (10) Pengguna LPG tertentu hanya dapat melakukan transaksi LPG tertentu pada Penyalur/Sub Penyalur yang telah ditetapkan dan wajib menggunakan Kartu Kendali dalam setiap transaksi LPG tertentu.
- (11) Pengguna LPG tertentu yang tidak menunjukkan Kartu Kendali, tidak dapat dilayani oleh Penyalur/Sub Penyalur LPG tertentu.
- (12) Dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan Kartu Kendali, Pengguna dapat melaporkan kepada Lurah atau Pusat Pelayanan Kartu pada wilayah yang ditentukan.
- (13) Dalam hal terjadi perpindahan domisili Pengguna LPG tertentu ke wilayah lain yang berbeda Kelompok Penggunaanya, Pengguna wajib melaporkan kepada Lurah dan Pusat Pelayanan Kartu pada wilayah yang ditentukan.
- (14) Pemegang Kartu Kendali bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan Kartu Kendali.

BAB V

PENCATATAN TRANSAKSI

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian, Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG, Penyalur dan Sub Penyalur LPG Tertentu wajib mencatat setiap transaksi penerimaan dan penyaluran LPG tertentu.
- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG tertentu dalam melakukan transaksi LPG tertentu kepada Penyalur wajib mencatat setiap penyaluran LPG tertentu kepada Penyalur disertai dengan dokumentasi dan bukti transaksi penyaluran berupa *Loading Order/Delivery Order (LO/DO)*.
- (3) Pencatatan penyaluran LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nomor *Loading Order (LO)/ Delivery Order (DO)*;
 - b. Tanggal penyaluran;
 - c. Nama dan alamat Penyalur; dan
 - d. Jumlah tabung.

Pasal 19

- (1) Penyalur LPG tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG tertentu dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan *Loading Order/Delivery Order (LO/DO)* dan mencatat dalam bukti catatan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat Penyalur;
 - b. Nomor *Loading Order (LO)/ Delivery Order (DO)*;
 - c. Tanggal penerimaan;
 - d. Nama dan alamat Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG; dan
 - e. Jumlah tabung LPG tertentu.

- (2) Penyalur LPG tertentu dalam melakukan transaksi/penyaluran LPG tertentu kepada Sub Penyalur/Pengguna, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat Penyalur;
 - b. Tanggal penyaluran;
 - c. Nama dan alamat Sub Penyalur/Pengguna;
 - d. Jumlah tabung LPG tertentu.

- (3) Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG tertentu.

Pasal 20

- (1) Sub Penyalur LPG tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG tertentu dari Penyalur, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat dalam buku catatan penerimaan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat Penyalur;
 - b. Tanggal penerimaan;
 - c. Jumlah tabung LPG tertentu.

- (2) Sub Penyalur dalam melakukan transaksi/ Penyaluran LPG tertentu kepada Pengguna LPG tertentu wajib mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat Pengguna/Penerima Kartu Kendali;
 - b. Tanggal transaksi.
- (3) Sub Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG tertentu.

BAB VI
TIM KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tertentu dibentuk Tim Koordinasi Kota Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang.
- (2) Tim Koordinasi Kota Malang mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tertentu.
- (3) Susunan Tim Koordinasi Kota Malang terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab : Walikota Malang;
 - b. Ketua :
 - c. Wakil Ketua :
 - d. Sekretaris :
 - e. Anggota :
- 1. SKPD terkait;
 - 2. Kepolisian;
 - 3. Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG tertentu; dan
 - 4. Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas.
- (4) Tim Koordinasi bersama Camat dan Lurah merancang program pembinaan dan pengawasan yang paling sesuai dengan karakteristik masyarakat di tiap kecamatan dan kelurahan, serta untuk memelihara keberlanjutan program implementasi pendistribusian tertutup LPG tertentu.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG tertentu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, SKPD terkait lainnya, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup dan HET LPG tertentu kepada aparatur kelurahan dan masyarakat;
 - b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu pada tingkat penyalur LPG tertentu ke Pengguna LPG tertentu dan Kelompok Pengguna;
 - c. bersama Camat dan SKPD terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro, pengguna LPG tertentu dan lembaga penyalur.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tertentu di daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Koordinasi di tingkat Pusat dan dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk membantu pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengawasan di daerah, Direktur Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu.

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Pelaksana Pengawasan yang ditunjuk Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan.
- (2) Tugas dan fungsi Badan Usaha Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melakukan implementasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG tertentu secara tertutup di daerah/wilayah yang ditetapkan;
 - c. melakukan verifikasi volume isi ulang LPG tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan;
 - d. melakukan pencatatan transaksi isi ulang LPG tertentu per pengguna, Sub Penyalur dan Penyalur di daerah/ wilayah yang ditetapkan;
 - e. memberikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah atas hasil pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu, meliputi :
 1. Laporan volume penyaluran isi ulang LPG tertentu;
 2. Laporan transaksi isi ulang LPG tertentu per Pengguna, Sub Penyalur dan Penyalur;
 3. Laporan hasil pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu.
- (3) Badan Usaha Pelaksana Pengawasan menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan.
- (4) Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian dan/ atau Badan Usaha Pelaksana Pengawasan melaporkan hasil transaksi LPG tertentu kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota melakukan tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pengawasan bersama Pemerintah Provinsi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu atas penerapan Kartu Kendali;

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup dan HET LPG tertentu; dan
 - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tertentu.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Camat melakukan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan bersama Lurah dengan melibatkan RT/RW dan Tim Penggerak PKK atas penerapan Kartu Kendali;
 - b. bersama Tim Koordinasi Kota Malang mengawasi penerapan HET LPG tertentu; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi tertutup LPG tertentu.

Pasal 26

- (1) Penyalur LPG tertentu melaporkan rencana dan realisasi volume Penyaluran LPG tertentu kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu serta kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.
- (2) Sub Penyalur LPG tertentu melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG tertentu dan Kelurahan setempat mengenai realisasi volume Penyaluran LPG tertentu kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran.

BAB IX

SANKSI

Pasal 27

- (1) Terhadap tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG tertentu di Daerah oleh Badan Usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG tertentu, Penyalur dan/atau Sub Penyalur dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG tertentu, Penyalur dan/atau Sub Penyalur tetap melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran, Pemerintah Daerah dapat menanggukkan kegiatan usaha di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal selama masa penanggukan, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG tertentu, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur tidak mentaati persyaratan, Pemerintah Daerah dapat membekukan izin kegiatan usahanya di wilayah Daerah.
- (4) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkan pembekuan, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG tertentu, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur tidak melakukan upaya perbaikan, maka Pemerintah Daerah dapat mencabut izin kegiatan usahanya di wilayah Daerah.
- (5) Apabila terhadap Penyalur dan/atau Sub Penyalur dilakukan pencabutan izin usaha oleh Pemerintah Daerah, maka selanjutnya Pemerintah Daerah akan menetapkan Penyalur dan/atau Sub Penyalur LPG tertentu pengganti.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 38

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003